



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRIYO PUJI SANTOSO alias BAGONG bin KHAMBARI;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tgl lahir : 44 Tahun/ 19 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pacar Desa Panjangsari RT. 02 RW. 03 Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN.Kbm tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN.Kbm tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO Als BAGONG Bin KHAMBARI telah terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO Als BAGONG Bin KHAMBARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit Truk Towing Nomor Polisi AA 1604 SD dan SIM BII Umum an. TRIYO PUJI SANTOSO dengan Nomor SIM: 1456-702000068;

Dikembalikan kepada Saksi M. AZIS bin H. MAHFUD;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 6617 J berikut STNK dan SIM C an. SARAH CATUR FD Nomor SIM: 990114660496;

Dikembalikan kepada Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO Als BAGONG Bin KHAMBARI pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat Jalan Gombang-Puring, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat." Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa mengendarai truk towing Nomor Polisi AA 1604 SD dengan ukuran panjang truk 7,3 (tujuh koma tiga) meter dan lebar 2,2 (dua koma dua) meter bersama dengan Saksi LUDIRAN dari arah Kecamatan Buayan menuju Kecamatan Gombang berniat akan berbuka puasa selanjutnya terdakwa berhenti dengan cara terdakwa memarkir truk di sebelah kiri atau barat dengan posisi truk menghadap ke utara dengan posisi seluruh body truk berada di badan jalan sekira 2 (dua) meter dari tepi badan jalan ;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa akan melanjutkan perjalanan mesin truk towing tersebut tidak dapat dinyalakan lalu terdakwa memperbaiki truk towing AA 1604 SD namun pada saat itu kondisi jalan gelap kurang penerangan sementara terdakwa tidak memberi rambu-rambu atau lampu penerangan serta tidak ada pengaturan lalu lintas dikarenakan kelengkapan truk towing yang dikemudikan terdakwa tidak laik jalan dengan lampu utama, lampu pendek dan lampu sign tidak menyala, lampu rem tidak berfungsi dan tidak ada perlengkapan darurat segitiga pengaman sehingga menghambat arus lalu lintas hingga sekira 20 menit berselang Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO melaju dari arah selatan jalan mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO Nomor Polisi AA 6617 J dengan kecepatan kurang lebih 50km/jam lalu Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO saat itu tidak menyadari terdapat truk towing AA 1604 SD sedang terparkir di badan jalan dikarenakan kondisi jalan gelap kurang penerangan serta tidak ada rambu-rambu peringatan dan pengaturan lalu lintas lalu seketika Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO yang mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO AA 6617 J menabrak body belakang Truk Towing AA 1604 SD yang dikendarai terdakwa lalu seketika Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri hingga kemudian Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Rumah Sakit Purwogondo Kuwarasan lalu malam harinya dirujuk ke RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk menjalani perawatan ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.I/06821/VI/2021 tanggal 01 Juli 2021 terhadap Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. ROMZI HANIF Sp.BMM selaku Dokter pada Instalasi Bedah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, didapat kesimpulan sebagai berikut:

Fakta tindakan medis yang berkaitan dengan luka:

1. *Telah dilakukan operasi pada tanggal 08 Mei 2021 dengan tindakan:*

- a. *Rekonstruksi Maxilla Bilateral;*
- b. *Reposisi dan Fiksasi Arch Bar;*
- c. *Debridement dan Repair Vulnus Bibir;*

2. *Telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan yang mendukung pengobatan;*

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih 22 tahun pada pemeriksaan ditemukan Fraktur Maxilla Bilateral, Fraktur Dentoalveolar dan Vulnus Laserasi bibir. Akibat luka tersebut mengakibatkan korban mengalami patah tulang Maxilla dan Dentoalveolar yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa barang bukti disita dalam perkara ini antara lain:
 - a. 1 (satu) unit Truk Towing Nomor Polisi AA 1604 SD dan SIM BII Umum an. TRIYO PUJI SANTOSO dengan Nomor SIM: 1456-702000068 ;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 6617 J berikut STNK dan SIM C an. SARAH CATUR FD Nomor SIM: 990114660496.
- Bahwa kondisi truk towing Nomor Polisi AA 1604 SD yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat itu dijelaskan Ban/ Roda depan kanan dan kiri standar tidak laik jalan, ban/ roda kanan kiri belakang vulkanisir, rem normal, lampu utama/ lampu pendek dan lampu sign tidak menyala, klakson bunyi, lampu rem tidak berfungsi, speedometer tidak berfungsi sehingga kondisi umum tidak laik jalan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak sesuai peruntukannya sebenarnya sebagai light truk namun difungsikan sebagai truk towing dan untuk STNK hilang sejak 30 April 2021 ;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu dengan memarkir Truk Towing dengan di posisi badan jalan yang gelap atau kurang penerangan tanpa rambu-rambu serta lampu penerangan dan tidak ada pengaturan lalu lintas mengakibatkan Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWII Binti SARTONO mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto serta Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWII Binti SARTONO tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO Als BAGONG Bin KHAMBARI pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat Jalan Gombang-Puring, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa mengendarai truk towing Nomor Polisi AA 1604 SD dengan ukuran panjang truk 7,3 (tujuh koma tiga) meter dan lebar 2,2 (dua koma dua) meter bersama dengan Saksi LUDIRAN dari arah Kecamatan Buayan menuju Kecamatan Gombang berniat akan berbuka puasa selanjutnya terdakwa berhenti dengan cara terdakwa memarkir truk di sebelah kiri atau barat dengan posisi truk menghadap ke utara dengan posisi seluruh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

body truk berada di badan jalan sekira 2 (dua) meter dari tepi badan jalan ;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa akan melanjutkan perjalanan mesin truk towing tersebut tidak dapat dinyalakan lalu terdakwa memperbaiki truk towing AA 1604 SD namun pada saat itu kondisi jalan gelap kurang penerangan sementara terdakwa tidak memberi rambu-rambu atau lampu penerangan serta tidak ada pengaturan lalu lintas dikarenakan kelengkapan truk towing yang dikemukakan terdakwa tidak laik jalan dengan lampu utama, lampu pendek dan lampu sign tidak menyala, lampu rem tidak berfungsi dan tidak ada perlengkapan darurat segitiga pengaman sehingga menghambat arus lalu lintas hingga sekira 20 menit berselang Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO melaju dari arah selatan jalan mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO Nomor Polisi AA 6617 J dengan kecepatan kurang lebih 50km/jam lalu Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO saat itu tidak menyadari terdapat truk towing AA 1604 SD sedang terparkir di badan jalan dikarenakan kondisi jalan gelap kurang penerangan serta tidak ada rambu-rambu peringatan dan pengaturan lalu lintas lalu seketika Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO yang mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO AA 6617 J menabrak body belakang Truk Towing AA 1604 SD yang dikendarai terdakwa lalu seketika Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri hingga kemudian Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO dibawa ke Rumah Sakit Purwogondo Kuwarasan lalu malam harinya dirujuk ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk menjalani perawatan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.I/06821/VI/2021 tanggal 01 Juli 2021 terhadap Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. ROMZI HANIF Sp.BMM selaku Dokter pada Instalasi Bedah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, didapat kesimpulan sebagai berikut:
Fakta tindakan medis yang berkaitan dengan luka:
 1. *Telah dilakukan operasi pada tanggal 08 Mei 2021 dengan tindakan:*
 - a. *Rekonstruksi Maxilla Bilateral;*

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Reposisi dan Fiksasi Arch Bar;*

c. *Debridement dan Repair Vulnus Bibir;*

d. *Telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan yang mendukung pengobatan;*

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih 22 tahun pada pemeriksaan ditemukan Fraktur Maxilla Bilateral, Fraktur Dentoalveolar dan Vulnus Laserasi bibir. Akibat luka tersebut mengakibatkan korban mengalami patah tulang Maxilla dan Dentoalveolar yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa barang bukti disita dalam perkara ini antara lain:
 - a. 1 (satu) unit Truk Towing Nomor Polisi AA 1604 SD dan SIM BII Umum an. TRIYO PUJI SANTOSO dengan Nomor SIM: 1456-702000068 ;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 6617 J berikut STNK dan SIM C an. SARAH CATUR FD Nomor SIM: 990114660496.
- Bahwa kondisi truk towing Nomor Polisi AA 1604 SD yang dikemukakan oleh terdakwa pada saat itu dijelaskan Ban/ Roda depan kanan dan kiri standar tidak laik jalan, ban/ roda kanan kiri belakang vulkanisir, rem normal, lampu utama/ lampu pendek dan lampu sign tidak menyala, klakson bunyi, lampu rem tidak berfungsi, speedometer tidak berfungsi sehingga kondisi umum tidak laik jalan serta tidak sesuai peruntukannya sebenarnya sebagai light truk namun difungsikan sebagai truk towing dan untuk STNK hilang sejak 30 April 2021 ;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu dengan memarkir Truk Towing dengan di posisi badan jalan yang gelap atau kurang penerangan tanpa rambu-rambu serta lampu penerangan dan tidak ada pengaturan lalu lintas mengakibatkan Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWII Binti SARTONO mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto serta Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWII Binti SARTONO tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO Als BAGONG Bin KHAMBARI pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat Jalan Gombang-Puring, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa mengendarai truk towing Nomor Polisi AA 1604 SD dengan ukuran panjang truk 7,3 (tujuh koma tiga) meter dan lebar 2,2 (dua koma dua) meter bersama dengan Saksi LUDIRAN dari arah Kecamatan Buayan menuju Kecamatan Gombang berniat akan berbuka puasa selanjutnya terdakwa berhenti dengan cara terdakwa memarkir truk di sebelah kiri atau barat dengan posisi truk menghadap ke utara dengan posisi seluruh body truk berada di badan jalan sekira 2 (dua) meter dari tepi badan jalan ;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa akan melanjutkan perjalanan mesin truk towing tersebut tidak dapat dinyalakan lalu terdakwa memperbaiki truk towing AA 1604 SD namun pada saat itu kondisi jalan gelap kurang penerangan sementara terdakwa tidak memberi rambu-rambu atau lampu penerangan serta tidak ada pengaturan lalu lintas dikarenakan kelengkapan truk towing yang dikemudikan terdakwa tidak laik jalan dengan lampu utama, lampu pendek dan lampu sign tidak menyala, lampu rem tidak berfungsi dan tidak ada perlengkapan darurat segitiga pengaman sehingga menghambat arus lalu lintas hingga sekira 20 menit berselang Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO melaju dari arah selatan jalan mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO Nomor Polisi AA 6617 J dengan kecepatan kurang lebih 50km/jam lalu Saksi SARAH

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO saat itu tidak menyadari terdapat truk towing AA 1604 SD sedang terparkir di badan jalan dikarenakan kondisi jalan gelap kurang penerangan serta tidak ada rambu-rambu peringatan dan pengaturan lalu lintas lalu seketika Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO yang mengendarai Sepeda Motor Honda VARIO AA 6617 J menabrak body belakang Truk Towing AA 1604 SD yang dikendarai terdakwa lalu seketika Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri hingga kemudian Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO dibawa ke Rumah Sakit Purwogondo Kuwarasan lalu malam harinya dirujuk ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk menjalani perawatan ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.I/06821/VI/2021 tanggal 01 Juli 2021 terhadap Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. ROMZI HANIF Sp.BMM selaku Dokter pada Instalasi Bedah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, didapat kesimpulan sebagai berikut:

Fakta tindakan medis yang berkaitan dengan luka:

1. *Telah dilakukan operasi pada tanggal 08 Mei 2021 dengan tindakan:*

- a. Rekonstruksi Maxilla Bilateral;*
- b. Reposisi dan Fiksasi Arch Bar;*
- c. Debridement dan Repair Vulnus Bibir;*

d. Telah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat-obatan yang mendukung pengobatan;

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih 22 tahun pada pemeriksaan ditemukan Fraktur Maxilla Bilateral, Fraktur Dentoalveolar dan Vulnus Laserasi bibir. Akibat luka tersebut mengakibatkan korban mengalami patah tulang Maxilla dan Dentoalveolar yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa barang bukti disita dalam perkara ini antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Truk Towing Nomor Polisi AA 1604 SD dan SIM BII Umum an. TRIYO PUJI SANTOSO dengan Nomor SIM: 1456-702000068 ;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 6617 J berikut STNK dan SIM C an. SARAH CATUR FD Nomor SIM: 990114660496.
- Bahwa kondisi truk towing Nomor Polisi AA 1604 SD yang dikemukakan oleh terdakwa pada saat itu dijelaskan Ban/ Roda depan kanan dan kiri standar tidak laik jalan, ban/ roda kanan kiri belakang vulkanisir, rem normal, lampu utama/ lampu pendek dan lampu sign tidak menyala, klakson bunyi, lampu rem tidak berfungsi, speedometer tidak berfungsi sehingga kondisi umum tidak laik jalan serta tidak sesuai peruntukannya sebenarnya sebagai light truck namun difungsikan sebagai truk towing dan untuk STNK hilang sejak 30 April 2021 ;
 - Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu dengan memarkir Truk Towing dengan di posisi badan jalan yang gelap atau kurang penerangan tanpa rambu-rambu serta lampu penerangan dan tidak ada pengaturan lalu lintas mengakibatkan Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWII Binti SARTONO mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto serta Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWII Binti SARTONO tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 2 (dua) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

1. Saksi M. AZIS bin H. MAHFUD, yang memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 pukul

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib di Jalan Gombang-Puring tepatnya didepan Apotek Banjareja termasuk Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;

- Bahwa kecelekaan itu terjadi antara mobil Truk Towing yang diparkir dibadan jalan dengan sepeda motor Honda Vario yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Vario mengalami luka-luka dirawat di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalulintas tersebut pada saat itu saksi ditelpon oleh saudara LUDIRAN kalau mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa mengalami kecelakaan di Jl. Gombang-Puring tepatnya didepan Apotek Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa mobil Truk yang diparkir oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu saksi dilokasi kecelakaan korban dari pengendara sepeda motor sedang dibawa ke ke Rumah Sakit Purwogondo Kuwarasan kemudian saksi ikut menuju ke Rumah Sakit dan menunggu keluarga korban;
- Bahwa saksi telah memberikan bantuan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada korban, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 bertempat dirumah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi *SARAH CATUR FITRISNA DEWI binti SARTONO*, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat, namun masih kontrol di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto setiap seminggu sekali dan siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 pukul 18.00 Wib di Jalan Gombang-Puring tepatnya didepan Apotek Banjareja termasuk Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi waktu itu mengendarai sepeda motor menabrak mobil Truk yang terparkir di bahu jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada tulang hidung patah, tulang pipi kanan dan kiri patah, tulang mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri retak, rahang atas patah, gigi atas patah 4 (empat) hingga dirawat di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario sendirian, melaju dari arah selatan ke utara atau dari Yogyakarta dengan tujuan pulang kerumah, kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/jam dan saksi sering melewati kondisi jalannya lurus dan jalan beraspal halus, namun terdapat yang bergelombang, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, kondisi jalan gelap minim penerangan malam hari;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit selama 6 hari dan "*tidak bisa makan nasi selama 1 bulan/30 hari*" selama waktu 2 (dua) bulan saksi tidak bisa merasakan pada wajah saksi dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 pukul 18.00 Wib di Jalan Gombang-Puring tepatnya didepan Apotek Banjareja termasuk Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen antara mobil Truk yang Terdakwa parkir dibadan jalan kiri/barat menghadap utara dengan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat itu Terdakwa memarkir mobil Truk di badan jalan kiri/barat Jl. Gombang-Puring tepatnya didepan Apotek Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen menghadap utara dalam keadaan gelap tanpa rambu-rambu, tanpa lampu penerangan dan tidak ada yang melakukan pengaturan yang berakibat tertabrak sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa mobil Truck yang dikendarai dan diparkir Terdakwa milik saksi AZIS MAHFUD yang beralamat di Desa Grenggeng Rt. 02 Rw. X Kec. Karanaganyar Kab. Kebumen;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan kendaraan truk sejak tahun 2012 dan telah memiliki SIM BII Umum yang masih berlaku sampai dengan 19 Februari 2025;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memarkir mobil truck tersebut berniat akan mencari buka puasa disekitar lokasi lalu Terdakwa parkir mobil Truk tersebut dibadan jalan kiri/barat menghadap utara dengan posisi parkir mobil Truk tersebut setengah body berada dibadan jalan sekira 2 (dua) meter dari tepi badan jalan, kemudian setelah mencari buka puasa Terdakwa akan menghidupkan mesin mobil Truk tersebut namun tidak menyala/trobel sehingga Terdakwa dan penumpang saudara LUDIRAN bermaksud memperbaikinya namun tidak Terdakwa beri rambu-rambu, tanpa lampu penerangan dan tidak ada yang melakukan pengaturan, sekitar selang waktu 20 (duapuluh) menit bagian belakang kanan/besi mobil Truk tersebut tertabrak oleh sepeda motor Honda Vario berakibat pengendara sepeda motor Honda Vario mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Purwogondo Kuwarasan selanjutnya di rujuk ke RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang memperbaiki pompa solar (bosh pump) namun Terdakwa tidak memberi tanda bahaya/peringatan/rambu-rambu cahaya lampu, tidak dilakukan pengaturan serta Terdakwa tidak menyalakan lampu sebagai tanda jika ada truk yang sedang parkir dipinggir jalan/bukan tempat parkir; Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Towing Nomor Polisi AA 1604 SD dan SIM BII Umum an. TRIYO PUJI SANTOSO dengan Nomor SIM: 1456-702000068
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 6617 J berikut STNK dan SIM C an. SARAH CATUR FD Nomor SIM: 990114660496

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka hal hal yang dapat dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 pukul 18.00 Wib di Jalan Gombang-Puring tepatnya didepan Apotek Banjareja termasuk Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen antara mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa diparkir dibadan jalan kiri/barat menghadap

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara ditabrak dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi *SARAH CATUR FITRISNA DEWI binti SARTONO*;

- Bahwa Terdakwa dalam memarkir mobil Truck di badan jalan kiri/barat Jl. Gombang-Puring tepatnya didepan Apotek Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen menghadap utara dalam keadaan gelap tanpa rambu-rambu, tanpa lampu penerangan dan tidak ada yang melakukan pengaturan;
- Bahwa mobil Truck yang dikendarai dan diparkir Terdakwa milik saksi AZIS MAHFUD yang beralamat di Desa Grenggeng Rt. 02 Rw. X Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan kendaraan truk sejak tahun 2012 dan telah memiliki SIM BII Umum yang masih berlaku sampai dengan 19 Februari 2025;
- Bahwa Terdakwa memarkir mobil truck tersebut berniat akan mencari buka puasa disekitar lokasi lalu Terdakwa parkir mobil Truk tersebut dibadan jalan kiri/barat menghadap utara dengan posisi parkir mobil Truk tersebut setengah body berada dibadan jalan sekira 2 (dua) meter dari tepi badan jalan, kemudian setelah mencari buka puasa Terdakwa akan menghidupkan mesin mobil Truk tersebut namun tidak menyala/trobel sehingga Terdakwa dan penumpang saudara LUDIRAN bermaksud memperbaikinya namun tidak Terdakwa beri rambu-rambu, tanpa lampu penerangan dan tidak ada yang melakukan pengaturan, sekitar selang waktu 20 (duapuluh) menit bagian belakang kanan/besi mobil Truk tersebut tertabrak oleh sepeda motor Honda Vario berakibat pengendara sepeda motor Honda Vario mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Purwogondo Kuwarasan selanjutnya di rujuk ke RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi *SARAH CATUR FITRISNA DEWI binti SARTONO* mengalami luka pada tulang hidung patah, tulang pipi kanan dan kiri patah, tulang mata kiri retak, rahang atas patah, gigi atas patah 4 (empat) hingga dirawat di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445.I/06821/VI/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. ROMZI HANIF Sp.BMM selaku Dokter pada Instalasi Bedah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
- Bahwa saksi *SARAH CATUR FITRISNA DEWI binti SARTONO* mengendarai sepeda motor Honda Vario sendirian, melaju dari arah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan keutara atau dari Yogyakarta dengan tujuan pulang kerumah, kecepatan sekitar 50 (lima puluh) Km/jam dan saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI binti SARTONO sering melewati kondisi jalannya lurus dan jalan beraspal halus, namun terdapat yang bergelombang, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, kondisi jalan gelap minim penerangan malam hari;

- Bahwa saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI binti SARTONO dirawat di Rumah Sakit selama 6 hari dan “tidak bisa makan nasi selama 1 bulan/30 hari” selama waktu 2 (dua) bulan saksi tidak bisa merasakan pada wajah saks dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi M. AZIS bin H. MAHFUD selaku pemilik mobil truck telah memberikan bantuan kepada saksi saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI binti SARTONO sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO alias BAGONG bin KHAMBARI dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama persidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terbukti kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO alias BAGONG bin KHAMBARI telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO alias BAGONG bin KHAMBARI sehingga unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan pengertian tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO alias BAGONG bin KHAMBARI pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB telah mengendarai kendaraan 1 (satu) unit Truk Towing Nomor Polisi AA 1604 SD yang diparkir oleh Terdakwa di Jalan Gombong-Puring tepatnya di depan Apotek Banjareja termasuk Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa kelalaian/ kealpaan dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini tidak terdapat unsur kesengajaan dari pelaku;

Dalam kealpaan mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi syarat yang ditentukan dalam kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 pukul 18.00 Wib telah terjadi kecelakaan di Jalan Gombong-Puring tepatnya didepan Apotek Banjareja termasuk Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen antara mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa diparkir dibadan jalan kiri/barat menghadap utara ditabrak dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI binti SARTONO;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya karena sebagai pengendara yang baik seharusnya memperhatikan tempat parkir dan memasang rambu apabila berhenti di badan jalan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memarkir kendaraannya pada tempatnya sehingga Terdakwa kurang kurang hati-hati sebagaimana diharuskan kepada pengemudi kendaraan bermotor, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI binti SARTONO mengalami luka-luka Visum Et Repertum Nomor: 445.I/06821/VI/2021 tanggal 01 Juli 2021 terhadap Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. ROMZI HANIF Sp.BMM selaku Dokter pada Instalasi Bedah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan kesimpulan mengalami patah tulang Maxilla dan Dentoalveolar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Towing Nomor Polisi AA 1604 SD dan SIM BII Umum an. TRIYO PUJI SANTOSO dengan Nomor SIM: 1456-702000068 oleh karena barang bukti tersebut milik saksi M. AZIS bin H. MAHFUD maka barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Saksi M. AZIS bin H. MAHFUD*

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 6617 J berikut STNK dan SIM C an. SARAH CATUR FD Nomor SIM: 990114660496 oleh karena barang bukti tersebut milik saksi *Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO* maka barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Pihak pemilik mobil truck telah membantu pihak korban;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRIYO PUJI SANTOSO alias BAGONG bin KHAMBARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami luka" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk Towing Nomor Polisi AA 1604 SD dan SIM BII Umum an. TRIYO PUJI SANTOSO dengan Nomor SIM: 1456-702000068;
Dikembalikan kepada Saksi M. AZIS bin H. MAHFUD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AA 6617 J berikut STNK dan SIM C an. SARAH CATUR FD Nomor SIM: 990114660496;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SARAH CATUR FITRISNA DEWI Binti SARTONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari RABU tanggal 2 Februari 2022, oleh HARTATI ARI SURYAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, S.H. dan EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

HARTATI ARI SURYAWATI, S.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUWARTI, S.H